



Nurwidhi Tunggu Penetapan Teknis
Satpol PP Yakin Bisa Tertibkan Menara Ilegal Sebelum Tenggat Waktu

Dari hasil pemetaan menara selular di lapangan ada sekitar 222 menara. Jumlah menara itu sebagian ada yang berizin dan ada yang tidak. Namun, kami akan cermati lagi

Nurwidhihartana
Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta

YOGYA. TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta diuji komitmennya untuk menertibkan menara telekomunikasi (mentel) ilegal pascapengesahan Raperda Mentel Dan Fiber Optik Senin (17/7) lalu. Penertiban ini hanya diberi tenggat waktu tiga bulan pascaPerda Mentel dan Fiber Optik ini sudah menjadi produk hukum.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidhihartana menjelaskan, pihaknya optimistis bisa melakukan penertiban menara ilegal sebelum batas waktu berakhir. Nurwidhi belum dapat memastikan jumlah menara selular ilegal yang berdiri selama pembahasan raperda yang akan diterbitkan.

"Dari hasil pemetaan menara selular di lapangan ada sekitar 222 menara. Jumlah menara itu sebagian ada yang berizin dan ada yang tidak. Namun, kami akan cermati lagi," ujarnya, Selasa (18/7).

Pencermatan akan dilakukan, karena jumlah menara selular akan selalu berkembang dinamis. Meski demikian, jika di lapangan ada temuan pihaknya akan segera menertibkan.

Hanya saja, untuk melangkah, pihaknya menunggu Perda Mentel Dan Fiber Optik ini masuk lembaran perundangan daerah. Sehingga, pihaknya bisa melakukan aksi penertiban setelah adanya penetapan teknisnya.

Tenggat waktu yang disepakati pun sangat cukup untuk penertiban menel ilegal. Dia menjelaskan, mekanisme ini akan disusun bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Selain itu, ada pula tahapan penyusunan perundangan dan mekanisme penegakan hukumnya. "Kami masih menyusun tata kala dan mekanisme dari penertiban menara selular ini," jelas Nurwidhi.

Segera Susun Perwal

Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta, Basuki Hari Saksana mengatakan, secepatnya akan menyusun perwal sebagai turunan perda tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik. Dia menjelaskan, untuk penyusunan perwal juga akan berkomunikasi dengan komisi terkait di dewan sesuai rekomendasi dan catatan perda saat disahkan.

"Kemungkinan hanya ada satu perwal saja. Diantara materinya mengatur tata cara perizinan menara selular," ujarnya.

Juru Bicara Pansus Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, Sugiyanto sebelumnya juga meminta Pemerintah Kota segera menyusun aturan teknis pelaksanaan raperda tersebut. Selain itu, dalam rapat paripurna pengesahan tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik dewan memberikan rekomendasi dan catatan, diantaranya pemkot diminta segera menyusun peraturan walikota sebagai tindak lanjut perda menara.

"Pemkot harus segera menertibkan menara yang dibangun selama pembahasan raperda dan mengganggu utilitas paling lambat 3 bulan setelah perda disahkan," paparnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <u>Satpol PP</u>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. <u>Bag. Hukum</u>	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa
4.	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui	
5.		

Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005